

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2021 DI SEKTOR PERDAGANGAN (STUDI KASUS
PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS PALEMBANG)**



Disusun Oleh:

Natalia

1923210014

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG
2023**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2022/2023

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2021 DI SEKTOR PERDAGANGAN (STUDI KASUS PT. NIPSEA PAINT
AND CHEMICALS PALEMBANG)**

Natalia

1923210014

Abstrak

Pajak adalah suatu biaya yang diwajibkan dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara maupun pemerintah berdasarkan Undang – undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi mengenai Undang – undang no. 7 tahun 2021 mengenai adanya kenaikan tarif PPN 11% pada permintaan pasar PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang peneliti lakukan, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya penyesuaian harga untuk produk – produk yang dijual oleh PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang dan dari penyesuaian harga ini tidak ada penurunan permintaan yang drastic dari pasar. Hal ini juga membuktikan dengan adanya kenaikan PPN menjadi 11% sendiri berdampak positif untuk pemerintah terutama untuk penambahan pemasukan APBN.

Kata Kunci : Undang-Undang No 7 Tahun 2021, PPN 11%, Permintaan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang tidak dapat dipisahkan sejak dahulu. Seiring dengan perkembangan ekonomi di dunia, maka aktivitas perdagangan semakin meningkat di setiap sektor pasar. Aktivitas perdagangan selalu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan suatu negara kepada negara lainnya. Untuk melancarkan aktivitas tersebut, dan juga membantu memberikan pemasukan kepada negara, suatu negara harus menetapkan pajak untuk setiap barang yang diperjual belikan kepada konsumen baik dalam negara ataupun untuk aktivitas perdagangan di luar negeri. (Farina, Candra dan Irawan, 2021).

Pajak adalah suatu biaya yang diwajibkan dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara maupun pemerintah berdasarkan Undang – undang yang dimana digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, perubahan peraturan perpajakan mengalami perubahan dimana, peraturan tersebut mengikuti perkembangan jaman dan juga perubahan ekonomi.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diupayakan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan rakyat. Untuk melakukan semua ini, pemerintah tidak butuh sedikit uang. Salah satu sumber dana pembangunan terbesar adalah pendapatan dari departemen pajak. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN sendiri merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pembelian suatu barang atau penggunaan jasa, yang bersifat objektif sehingga dapat dikatakan PPN merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan objek yang digunakan oleh pembeli. (Putri dan Subandoro, 2022).

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengatakan adanya rencana pemerintah untuk meningkatkan tarif PPN mulai tahun depan dimana PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Kebijakan tersebut nantinya akan digunakan agar penerimaan pajak bisa mencapai target yang dimana tahun depan penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar Rp 1.499,3 triliun - Rp 1.528,7 triliun atau tumbuh 8,37% hingga 8,42% dari proyeksi akhir tahun 2021. Rencana kenaikan tarif Pajak ini sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Sumber kontan.co.id yang tidak ingin namanya disebut bercerita bahwa rencana kenaikan tarif PPN ini merupakan alternatif lain karena adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Sejak penurunan PPh Badan, maka terjadi potensi kehilangan sumber pajak korporasi, maka dari itu kekurangan tersebut diharapkan bisa

tertutup dengan tarif PPN. Hanya saja karena Covid-19, maka rencana kenaikan Pajak tersebut ditunda. Namun demikian, pemerintah semakin nyata untuk menaikkan tarif PPN. Sejalan dengan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengajukan revisi Kepada DPR agar tarif Pajak atas konsumen bisa lebih tinggi lagi (www.nasional.kontan.co.id,2021).

Per- Efektif 1 April 2022, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan naik dari 10% menjadi 11%. Kenaikan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk menambah pemasukan negara untuk menambah pemasukan penerimaan negara untuk memperbaiki APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dimana mengalami penurunan selama Covid-19. Agar APBN pulih dan kembali membaik, diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memulihkannya. Pemerintah memilih PPN sebagai ruang yang tepat untuk meningkatkan APBN karena tarif PPN Indonesia masih relatif rendah tersebut dianggap cukup kecil. (www.trierconsulting.com,2022). Jika beberapa pihak mengatakan dampak kenaikan PPN ini dianggap kecil, tetap terasa imbasnya. Perusahaan harus menghitung kembali dalam menentukan harga produknya. Jika harga barang yang ditawarkan terlalu mahal, tentu masyarakat akan enggan membeli produk tersebut. Ditambah perusahaan juga ingin memulihkan perekonomian perusahaan akibat adanya Covid-19.

Diperlukan perhitungan yang tepat agar kenaikan tarif PPN ini tidak terlalu membebani konsumen dan dampaknya tidak terlalu berpengaruh untuk seluruh lapisan masyarakat.

Kenaikan PPN dinilai dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk potensi masyarakat untuk berbelanja di luar negeri seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa di seluruh Indonesia. Karena menurut masyarakat, jika berbelanja diluar negeri mendapatkan harga yang murah dan tidak dikenakan pajak. Masyarakat hanya memiliki dua pilihan yaitu mengurangi belanja atau mencari barang yang lebih murah. Dengan kenaikan PPN ini, maka harga barang yang dipasarkan juga meningkat. Oleh sebab itu, penjualan akan mengalami penurunan, akibat adanya kenaikan harga. Kenaikan pajak pertambahan nilai juga diperkirakan akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada penurunan sektor barang dan jasa terutama pada penjualan. Produktivitas yang lebih rendah mempengaruhi pengangguran dan mengurangi pendapatan dan konsumsi masyarakat. Hal ini membuat para pengusaha sangat prihatin dengan situasi ekonomi di Indonesia yang semakin hari semakin memburuk selama masa pandemic (www.Hukumonline.com,2022).

Memasuki bulan April 2022, masyarakat dikejutkan dengan kenaikan harga beragam kebutuhan pokok. Berbagai informasi mengenai kenaikan harga kebutuhan dari tanggal 1 April 2022 mulai bertebaran di media sosial. Sehingga masyarakat harus menerima dan menyiapkan diri

untuk menghadapi berbagai kenaikan harga. Bukan hanya kenaikan tarif PPN 11% saja, tetapi ada beberapa kenaikan yaitu Bahan bakar pertamax, pulsa, bahan pokok, kebutuhan rumah tangga dan lainnya.

PT. Nipsea Paint And Chemicals adalah perusahaan yang menjual dan mendistribusikan cat dan produk coating di wilayah asia dan dunia. Perusahaan ini lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan nama Nippon Paint. PT. Nipsea Paint And Chemicals Palembang merupakan perusahaan yang taat akan hukum Indonesia sehingga pertanggal 1 April 2022, Harga – harga produk cat yang dijual pada PT Nipsea Paint And Chemicals mengalami adjustment harga. Kenaikan ini merupakan salah satu dampak dari kenaikan per 1 April 2022. Tetapi kenaikan harga ini pun sudah diinfokan sebulan sebelum penetapan harga baru, sehingga konsumen tidak akan terkejut Ketika mendapatkan harga baru. Namun tetap saja ada pro dan kontra mengenai kenaikan harga dikarenakan kenaikan harga ini terjadi secara tiba-tiba.

Dengan adanya Kenaikan tarif pajak 11% ini memberikan solusi kepada pemerintah untuk menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara, namun dilihat dari sisi penjualan kemungkinan besar bisa menurunkan penjualan dikarenakan adanya kenaikan harga yang signifikan. Berdasarkan penjabaran di atas peneliti ingin melihat efek yang terjadi terhadap perubahan tarif pajak PPN dimana semula 10% menjadi tarif 11%.

Berdasarkan informasi dari PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang, pada tahun 2022 terjadi penurunan pada penjualan PT. Nipsea Paint And Chemicals Palembang. Pencapaian terbesar yang didapatkan PT. Nipsea Paint And Chemicals Palembang ada pada periode 2021. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan aktivitas sosial sehingga menyebabkan penerimaan PPN pada PT Nipsea Paint And Chemicals Palembang condong lebih rendah, sehingga adanya penurunan penjualan cat.

Banyak kalangan di berbagai sektor yang menentang kenaikan tarif PPN sebesar 11%, namun dipercaya bahwa kenaikan tarif PPN harus diikuti dengan aturan perpajakan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya kalangan menengah. dengan baik terutama dalam mempengaruhi keseimbangan. Namun risiko terbesar kenaikan pajak adalah pengabaian untuk pembayaran pajak wajib yang dibebankan kepada konsumen. Maka dari itu pemerintah akan memaksa seluruh konsumen untuk membayar pajak dari produk yang akan dikonsumsi atau akan dibeli oleh konsumen tersebut.

Toko – toko bangunan terutama toko bangunan tradisional yang merupakan konsumen utama dari PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang, awalnya kontra dengan kenaikan PPN 11% namun toko – toko tersebut mau tidak mau menerima kenaikan PPN 11%. Sehingga kenaikan pajak ini secara tidak langsung membuat masyarakat tidak ada alasan untuk mengabaikan pembayaran pajak.

Agus dan Veni (2022), melakukan penelitian pada penjualan pada PT X dimana hasil dari penelitian ini adalah omset pada bulan april PT X mengalami penurunan omset dari bulan maret, hal ini dikarenakan konsumen yang lebih dulu melakukan pembelian pada bulan maret dengan memanfaatkan tarif PPN 10% mempertimbangkan cashflow dan flowproduk atau stok pada Perusahaan mereka masing-masing, atau dalam kata lain mereka lebih memilih untuk menahan pembelian dikarenakan mereka sudah memiliki stok yang cukup besar yang telah mereka peroleh berdasarkan pembelian bulan Maret.

Berdasarkan latar belakang di atas dan juga menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Nipsea Paint and Chemicals dengan judul penelitian **“ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 DI SEKTOR PERDAGANGAN (STUDI KASUS PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS PALEMBANG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.** Bagaimana Implementasi kenaikan tarif PPN 11% pada penjualan Cat pada PT. Nipsea Paint And Chemicals Palembang?
- 2.** Bagaimana Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% pada permintaan pasar Cat pada PT. Nipsea Paint And Chemicals Palembang?
- 3.** Bagaimana Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% untuk perusahaan, toko retail, masyarakat dan pemerintah di kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian di atas, peneliti ingin mengambil topik mengenai kenaikan PPN terhadap penjualan Cat yang terjadi pada PT. Nipsea Paint And Chemicals Palembang. Hal ini dikarenakan kenaikan PPN akan mempengaruhi aktivitas penjualan yang terjadi di PT. Nipsea Paint And Chemicals Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kenaikan tarif PPN 11% pada penjualan Cat pada PT. Nipsea Paint And Chemicals Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak kenaikan tarif PPN 11% pada permintaan pasar Cat pada PT. Nipsea Paint And Chemicals Palembang.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak kenaikan Tarif PPN 11% untuk perusahaan, toko retail, masyarakat dan pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan peneliti dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan sumber informasi penelitian yang sejenis dengan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN. Penelitian ini juga menjadi sumber data yang bisa dilakukan pada penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel – variabel yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi salah satu bahan informasi, bahan masukan, dan bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan proposal ini maka menggunakan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan terhadap PT Nipsea Paint And Chemicals Palembang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan landasan teori berdasarkan landasan dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar perumusan hipotesis dan kerangka pikiran mengenai kenaikan PPN terhadap penjualan suatu produk.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang metode apa yang digunakan dan objek penelitian (Kenaikan PPN dan Penjualan) serta teknik dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari rumusan masalah dan hasil dari penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas secara ringkas dari hasil penelitian menjadi kesimpulan serta memberikan saran dari peneliti kepada pihak Perusahaan dan peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Lestari 2017, *ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK*, Skripsi S1 Diakses 30 September 2022, dari <http://repo.usni.ac.id/>
- Amlika, Genia 2019. *PENGARUH PENGETAHUAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN FISKUS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Kamtor pelayanan Pajak di Kota Bandung)*, Skripsi S1 Diakses 15 September 2022, dari <http://repository.unpas.ac.id>.
- CNBC Indonesia 2022, *PPN Bakal Naik, Begini Dampaknya Untuk Produk Konsumer*, Diakses 23 Agustus 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com>.
- Evrizal 2014, *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Peraturan Perpajakan Pada PT. MITRA BETON MANDIRI*, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Farina, Desy. et al 2021, *Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik Di Pasar Batusangkar*, Diakses 22 Agustus 2022, dari <http://jurnal.staisabili.net>.
- Halim, Abdul; I.R. Bawono, dan A Dara 2017, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kompas 2022, *Kenaikan Tarif PPN Mengundang Berbagai Pro Kontra Masyarakat*, Diakses 5 September 2022, dari <https://www.kompasiana.com>.
- Kontan 2021, *Menelusuri asal usul rencana kenaikan tarif PPN dan respons pengusaha*, Artikel Diakses 8 September 2022, dari <https://nasional.kontan.co.id>.
- Kontan 2022, *Tarif PPN 11 Persen Menjamin Keadilan dan Stabilitas*, Diakses 23 Agustus 2022, dari keuangan.kontan.co.id.
- Kotler, Philip dan Gary Amstrong 2018, *Prinsip – Prinsip Pemasaran*. Erlangga. Jakarta.
- Kubjatkova, Anna. et al 2021, *Value Added Tax and Its Influence on Pricing and Price Decision Making of Companies – A Case Study*, Jurnal Diakses 22 Agustus 2022, dari <https://www.shs-conferences.org>.

Larasati, Ragilia dan Danny Wibowo, 2022, IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF PPN PASCA UU NO 7 TAHUN 2021 PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI SURABAYA, Jurnal, Diakses 20 Desember 2022, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id>

Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*. ANDI OFFSET, Yogyakarta.

Nurhidayah, Hilda 2022, *Alasan Kenaikan Tarif PPN 11 persen*, Artikel Diakses 6 September 2022, dari <https://www.pajak.com>.

PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. GLOPAC INDONESIA, Skripsi S1, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta.

Putri, Marsela Rosiana, 2022, *Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertambahan Tarif PPN 11% terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal di Kota Malang*, Jurnal, Diakses 20 Desember 2022, dari <https://journal.iainlangsa.ac.id>.

Putri, Veni Gerhana dan Agus Subandoro 2022, *ANALISIS PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 11% TERHADAP PENJUALAN PT X*, Jurnal, Diakses 18 Agustus 2022, dari <https://revenue.lppmbinabangsa.id>.

Resmi, Siti, 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.

Suhardoyo, Favian Arsyi, et al 2016, *Dampak Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kinerja Ekonomi Kopi di Indonesia*, Jurnal, Diakses 18 Desember 2022, dari <https://habitat.ub.ac.id>